



PUTUSAN

NOMOR : 47/PID/2012/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **AKHYAR ABDUL MAJID** ;-----
 Tempat lahir : Ambon ;-----
 Umur /Tanggal Lahir : 17 Tahun / 23 Maret 1995 ;-----
 Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Kebun Cengkih Gadihu, RT. 002/013 Kec. Sirimau Kota Ambon ;

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Tidak ada ;-----

Pendidikan : ---

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d tanggal 12 Agustus 2012 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Kejati Maluku sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal 22 Agustus 2012 ;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d tanggal 1 September 2012 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Ambon swjak tanggal 27 Agustus 2012 s/d tanggal 10 September 2012 ;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012 ;-----
- 6 Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Oktober 2012 ;-----
- 7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 Oktober s/d tanggal 23 Nopember 2012 ;-----

Terdakwa ditahan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Oktober 2012 Nomor : 291/Pid.B/2012/PN.AB, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum tertanggal ---- No.
Reg. Perkara : -----, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa AKHYAR ABDUL MAJID pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 19.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Pangkalan Ojek Gadihu yang disebut cicik babel Kebun Cengkih, Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa AKHYAR ABDUL MAJID telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yaitu terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 wit, saksi Rivano Latupeirissa, Ismail Padja dan saksi Muhammad Amin (yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Maluku) memperoleh informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa terdakwa bersama Sdr. Gusti Kurniawan latupono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sering melakukan transaksi dan menggunakan ganja di daerah Kebun Cengkih, kemudian berdasarkan informasi tersebut dengan dibekali Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/19/VII/2012/ Ditresnarkoba, tanggal 22 Juli 2012, lalu saksi Rivano Latupeirissa dan kedua rekannya menuju lokasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di TKP guna mengetahui kepastian tempat yang sering digunakan oleh terdakwa bersama sdr. Gusti Kurniawan Latupono.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terdakwa dan ternyata informasi tersebut benar, tetapi pada saat itu aktifitas terdakwa dan sdr. Gusti Kurniawan Latupono belum jelas karena situasi dalam bulan puasa, namun saksi Rivano dan kedua rekannya mendapat informasi lagi bahwa tempat yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika yaitu didepan pangkalan ojek gadihu, dimana tempat tersebut biasa disebut cicikbabel.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terdakwa dan ternyata informasi tersebut benar tetapi pada saat itu aktivitas terdakwa dan sdr. Gusti Kurniawan Latupono belum jelas karena sitausi bulan puasa, namun saksi Rivano dan kedua rekannya mendapat informasi bahwa tempat yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yaitu didepan pangkalan ojek gadihu, dimana tempat tersebut biasa disebut cicikbabel.

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian tersebut lalu saksi Rivano Latuperissa dan kedua rekannya yaitu saksi Ismail Padja dan Muhammad Amin membagi tugas, yakni saksi Rivano Latuperissa bertugas untuk mengendap dan melakukan pengamatan di lokasi yang disebut cicikbabel, tetapi saat itu aktivitas terdakwa dan sdr. Gusti Kurniawan Latuponno belum terlihat, selang 15 (lima belas) menit kemudian datang terdakwa dan tidak lama diikuti dengan kedatangan sdr. Gusti Kurniawan Latuponno yang saat itu sedang melakukan percakapan antara keduanya tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena posisi saksi agak jauh dari terdakwa dan sdr. Gusti Kurniawan Latuponno, tetapi kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan selang beberapa menit sdr. Gusti Kurniawan Latuponno kembali lagi ditempat tersebut dan saat itu antara terdakwa dan sdr. Akhyar Abdul Majid melakukan transaksi dengan cara sdr. terdakwa menyerahkan barang yang diduga adalah Narkotika diberikan kepada terdakwa dan saat itu sdr. Gusti Kurniawan Latupono lalu menyerahkan barang yang diduga adalah uang kepada terdakwa.
- Bahwa ketika saksi Rivano Latuperisa melihat hal tersebut selanjutnya saksi lalu menelpon rekan saksi yakni Ismail Padja yang juga sudah bersiaga tidak jauh dari tempat transaksi yaitu tepatnya di didepan Mesjid BTN Manusela bersama rekan Muhamad Amin dan saksi Rivano mengatakan bahwa terdakwa baru saja melakukan transaksi untuk m, tetapi saksi Rivano yang saat itu hanya sendiri sehingga tidak dapat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Gusti dikhawatirkan terdakwa melarikan diri serta membuang barang bukti, selang 15 (lima belas) menit kemudian saksi Ismail Padja lalu menghubungi saksi Rivano Latuperissa untuk memberitahukan bahwa sdr. Gusti Kurniawan Latupono telah ditangkap dan saat itu saksi Rivano Latuperissa meminta saksi Ismail Padja dan Muhammad Amin untuk segera menuju lokasi pangkalan ojek Gadihu/cicikbabel karena posisi terdakwa masih berada di tempat tersebut sehingga saksi Ismail Padja serta Muhammad Amnin lalu menuju ke tempat tersebut lalu saksi Rivano Latuperissa dan saksi Ismail Padja serta Muhamad Amin langsung menangkap terdakwa dan saat itu terdakwa lalu digeledah dan ditemukan barang bukti berupa uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah yang kemudian diakui terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan 3 (tiga) paket ganja yang terdakwa jual kepada sdr. Gusti Kurniawan Latupono.
- Bahwa terdakwa ketika dibawa ke kantor polisi lalu diinterogasi lebih lanjut dan terdakwa mengakui bahwa dirinya memiliki 3 (tiga) paket ganja yang telah dijualkan kepada sdr. Gusti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Kurniawan latupono karena awalnya terdakwa beli dari sdr. Sandi (DPO) sebanyak 6 (enam) paket dimana 3 (tiga) paket ganja terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dengan cara terdakwa mengeluarkan daun ganja kering dari pakatnya selanjutnya dimasukan kedalam air panas yang sudah diisi gula dan daun teh kemudian diaduk lalu diminum oleh terdakwa seperti meminum the, sedangkan sisa 3 (tiga) paket ganja tersebut lalu dijualkan kepada sdr. Gusti Kurniawan Latupono dengan harga per paket senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi selanjutnya terdakwa lalu dibawa ke laboratorium Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Ambon untuk diperiksa urine yang dilakukan dengan secara vitro untuk mendapatkan hasil kualitatif yang diperiksa oleh Evy T, AMD,AK pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2012 pukul 02.00 wit dengan Nomor : 03/VII/2012, dan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa Akhyar Abdul Majid diketahui bahwa bahan tes terhadap test THC (marijuana) adalah positif, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket ganja yang sebelumnya dibeli oleh sdr. Gusti Kurniawan Latupono dari terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.01/109.07.12.1370 tanggal 27 juli 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Imam Taufik, S.Farm,Apt, selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen Balai POM di Ambon yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa (tiga) paket dedaunan kering dalam plastic klem berwarna putih benaing yang disita dari Akhyar dengan berat total 1,69 (satu koma enam semilan gram), kemudian disisihkan untuk pengujian dengan berat 0,47 gr 9 nol koma tujuh gram) untuk digunakan pada pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, Speeektrofotometri dan mikroskopik dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : Daun-daun kering yang disertai biji batang dan bunga tidak berbau.
- Hasil Uji : ***Ganja (Narkotika golongan I) positif.***

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AKHYAR ABDUL MAJID pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 19.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 , bertempat di Pangkalan Ojek Gadihu yang disebut cicik babel Kebun Cengkih, Kecamatan Sirimau Kota



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang dan memeriksa dan mengadili, terdakwa AKHYAR ABDUL MAJID telah melakukan *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yaitu terdakwa melakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekitar pukul 15.00 wit, saksi Rivano Latupeirissa, Ismail Padja dan saksi Muhammad Amin (yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Maluku) memperoleh informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwa terdakwa bersama Sdr. Gusti Kurniawan latupono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sering melakukan transaksi dan menggunakan ganja di daerah Kebun Cengkih, kemudian berdasarkan informasi tersebut dengan dibekali Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/19/VII/2012/ Ditresnarkoba, tanggal 22 Juli 2012, lalu saksi Rivano Latupeirissa dan kedua rekannya menuju lokasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di TKP guna mengetahui kepastian tempat yang sering digunakan oleh terdakwa bersama sdr. Gusti Kurniawan Latupono.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan terhadap kegiatan terdakwa dan ternyata informasi tersebut benar, tetapi pada saat itu aktifitas terdakwa dan sdr. Gusti Kurniawan Latupono belum jelas karena situasi dalam bulan puasa, namun saksi Rivano dan kedua rekannya mendapat informasi lagi bahwa tempat yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi narkoba yaitu di depan pangkalan ojek gadihu, dimana tempat tersebut biasa disebut cicikbabel.
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian tersebut lalu saksi Rivano dan kedua rekannya yaitu saksi Ismail Padja dan Muhammad Amin membagi tugas, yakni saksi Rivano Latuperissa bertugas mengendap dan melakukan pengamatan di lokasi yang disebut cicikbabel, tetapi saat itu aktivitas terdakwa dan sdr. Gusti Kurniawan latupono belum terlihat, selang 15 menit (lima belas) menit kemudian datang terdakwa dan tidak lama diikuti dengan kedatangan sdr. Gusti Kurniawan Latupono yang saat itu sedang melakukan percakapan antara keduanya. tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena posisi saksi agak jauh dari terdakwa dan sdr. Gusti Kurniawan Latupono, tetapi kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dan selang beberapa menit sdr. Gusti Kurniawan Latupono kembali lagi di tempat tersebut dan saat itu antara terdakwa dan sdr. Akhyar Adul Majid melakukan transaksi dengan cara sdr. terdakwa menyerahkan barang yang diduga adalah Narkoba diberikan kepada terdakwa dan saat itu sdr. Gusti Kurniawan Latupono lalu menyerahkan barang yang diduga adalah uang kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Rivano Latuperisa melihat hal tersebut selanjutnya saksi lalu menelpon rekan saksi yakni Ismail Padja yang juga sudah bersiaga tidak jauh dari tempat transaksi yaitu tepatnya di didepan Mesjid BTN Manusela bersama rekan Muhamad Amin dan saksi Rivano mengatakan bahwa terdakwa baru saja melakukan transaksi tetapi saksi Rivano yang saat itu hanya sendiri sehingga tidak dapat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Gusti dikhawatirkan terdakwa melarikan diri serta membuang barang bukti, selang 15 (lima belas) menit kemudian saksi Ismail Padja lalu menghubungi saksi Rivano Latuperissa untuk memberitahukan bahwa sdr. Gusti Kurniawan Latupono telah ditangkap dan saat itu saksi Rivano Latuperissa meminta saksi Ismail Padja dan Muhammad Amin untuk segera menuju lokasi pangkalan ojek Gadihu/cicikbabel karena posisi terdakwa masih berada di tempat tersebut sehingga saksi Ismail Padja serta Muhammad Amin lalu menuju ke tempat tersebut lalu saksi Rivano dan saksi Ismail Padja serta Muhamad Amin langsung menangkap terdakwa dan saat itu terdakwa lalu digeledah dan ditemukan barang bukti berupa uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah yang kemudian diakui terdakwa bahwa uang tersebut merupakan hasil penjualan 3 (tiga) paket ganja yang terdakwa jual kepada sdr. Gusti Kurniawan Latupono.
- Bahwa terdakwa ketika dibawa ke kantor polisi lalu diinterogasi lebih lanjut dan terdakwa mengakui bahwa dirinya memiliki 3 (tiga) paket ganja yang telah dijualkan kepada sdr. Gusti Kurniawan Latupono karena awalnya terdakwa beli dari sdr. Sandi (DPO) sebanyak 6 (enam) paket dimana 3 (tiga) paket ganja terdakwa gunakan/konsumsi sendiri dengan cara terdakwa mengeluarkan daun ganja kering dari pakatnya selanjutnya dimasukan kedalam air panas yang sudah diisi gula dan daun the kemudian diaduk lalu diminum oleh terdakwa seperti meminum the, sedangkan sisa 3 (tiga) paket ganja tersebut lalu dijualkan kepada sdr. Gusti Kurniawan Latupono dengan harga per paket senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi selanjutnya terdakwa lalu dibawa ke laboratorium Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Ambon untuk diperiksa urine yang dilakukan dengan secara vitro untuk mendapatkan hasil kualitatif yang diperiksa oleh Evy T, AMD,AK pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2012 pukul 02.00 wit dengan Nomor : 03/VII/2012, dan hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa Akhyar Abdul Majid diketahui bahwa bahan tes terhadap test THC (marijuana) adalah positif;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Taun 2009 tentang Narkotika.



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Oktober 2012 No. REG. PERK : PDM-253/AMBON/08/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan terdakwa AKHYAR ABDUL MAJID bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan enam (6) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket ganja yang dibungkus dengan kertas Koran berupa Ganja Gol. I dengan berat total yang telah disisihkan untuk pembuktian yaitu 0,47 gr.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Rp. 100.000,-(hasil pembelian Ganja sebanyak 3 paket).

Dirampas untuk Negara.

- 4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan terdakwa **AKHYAR ABDUL MAJID** terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I*”
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket ganja yang dibungkus Kertas Koran berupa ganja gol I dengan berat total yang telah disisihkan untuk pembuktian yaitu 0,47 gr dirampas untuk dimusnahkan, uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 10 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 30/Akta Pib.B/2012/PN.AB dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2012 sebagaimana Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 10 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang bitentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Berkas Perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Oktober 2012 Nomor : 291/Pid.B/2012/PN.AB, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Oktober 2012 Nomor : 291/Pid.B/2012/PN.AB, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 (2) huruf b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Pasal 233-243).
- 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- 3 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Oktober 2012 Nomor : 291/Pid.B/2012/PN.AB, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 oleh Kami NYOMAN SUMANEJA, SH, M.Hum Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan HARI SASANGKA dan H. SOFYAN SAH, SH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 24 Oktober 2012 No. 47/Pid/2012/PT.MAL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta LA TAMIN, SH Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D.

T.T.D.

= HARI SASANGKA =

= NYOMAN SUMANEJA, SH, M.HUM =

T.T.D.



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

= H. SOFYAN SAH, SH, MH =

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

= LA TAMIN, SH =

Untuk salinan :

Pengadilan Tinggi Ambon

Plh. Panitera,

= S. MAITIMU =

NIP : 19610912198303 2 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)